



**P U T U S A N**

**Nomor 34 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MEITY NONGKO, bertempat tinggal di Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicolaas Tumurang,SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Tomohon, Tanawanko, Kelurahan Taratara Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

**m e l a w a n**

- I. POPPI MOKALU, bertempat tinggal di Desa Ranotongkor, Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa;
- II. LIUS NONGKO;
- III. YENI KOTULUS, nomor II dan III, bertempat tinggal di Desa Ranotongkor, Jaga IV, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa;
- IV. MONA MENTANG;
- V. YANTI SAMOLA;
- VI. BERTY SAMOLA;
- VII. YOLLA NONGKO;
- VIII. ANE MOKALU;
- IX. NORCE SAMOLA, nomor IV, V, VI, VII, VIII dan IX bertempat tinggal di Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan IX/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan IX telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu persetujuan dalam kegiatan arisan di Desa Ranotongkor, dimana Tergugat selaku pengelola/ penanggung jawab arisan tersebut sedangkan Para Penggugat selaku anggota yang memberikan dana/ uang untuk kegiatan arisan tersebut;
2. Bahwa mekanisme kegiatan arisan tersebut adalah Para Penggugat memberikan uang kepada Tergugat selaku Pengelola/ Penanggung jawab dan uang yang telah Para Penggugat berikan harus diterima oleh Para Penggugat pada akhir tahun berjalan dan pada mulanya kegiatan simpan-pinjam ini berjalan dengan baik akan tetapi pada bulan Desember 2009 ketika Para Penggugat memberikan dana untuk diolah oleh Tergugat, dimana uang yang telah diberikan Para Penggugat harusnya diterima Para Penggugat pada bulan Desember 2010 akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan seluruh uang Para Penggugat;
3. Bahwa sesuai kesepakatan Para Penggugat selaku anggota/ peserta simpan pinjam dengan Tergugat selaku pengelola/ penanggung jawab, maka yang berhak melakukan simpan pinjam hanyalah anggota dalam kegiatan arisan tersebut dan juga para anggota akan menerima kembali uang-uang yang telah diberikan kepada Tergugat pada bulan Desember 2010 beserta dengan bunga yang didapat dari simpan pinjam tersebut;
4. Bahwa adapun rincian uang Para Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat pada bulan Desember 2009 sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Popi Moku/ Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Lius Nongko/ Penggugat II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Yeni Kotulus/ Penggugat III sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Mona Mentang/ Penggugat IV sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Yanti Samola/ Penggugat V sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - f. Berty Samola/ Penggugat VI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - g. Yolla Nongko/ Penggugat VII Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - h. Ane Moku/ Penggugat VIII Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - i. Norce Samola/ Penggugat IX sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini Tergugat baru mengembalikan sebahagian uang pokok kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp20.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Popi Mokalu/ Penggugat I sebesar Rp1.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp19.000.000,00;
  - b. Lius Nongko/ Penggugat II sebesar Rp8.500.000,00 jadi masih ada sisa Rp6.500.000,00;
  - c. Yeni Kotulus/ Penggugat III sebesar Rp1.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp500.000,00;
  - d. Mona Mentang/ Penggugat IV sebesar Rp2.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp3.000.000,00;
  - e. Yanti Samola/ Penggugat V sebesar Rp1.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp14.000.000,00;
  - f. Berty Samola/ Penggugat VI sebesar Rp1.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp4.000.000,00;
  - g. Yolla Nongko/ Penggugat VII sebesar Rp1.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp17.000.000,00;
  - h. Ane Mokalu/ Penggugat VIII sebesar Rp3.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp12.000.000,00;
  - i. Norce Samola/ Penggugat VIII sebesar Rp2.400.000,00 jadi masih ada sisa Rp17.600.000,00;
6. Bahwa dengan demikian maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk itu menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/ membayar kepada Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika;
7. Bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi kewajibannya untuk mengembalikan uang-uang Para Penggugat sebagaimana kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat selaku peserta kegiatan arisan/ simpan pinjam ini, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian;
8. Bahwa Para Penggugat adalah pelaku bisnis/ usaha dan apabila uang tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha/ bisnis dari Penggugat, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dari padanya dan akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat menuntut ganti atas bunga/ keuntungan yang diharapkan Penggugat sebesar 3% perbulannya yaitu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp93.600.000,00 \times 3\% = Rp2.808.000,00$  setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Januari 2009 sampai didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan pada bulan Juli 2011 yaitu selama 31 bulan menjadi  $Rp2.808.000,00 \times 31$  bulan =  $Rp87.048.000,00$  sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar  $Rp93.600.000,00 + Rp87.048.000,00 = Rp180.648.000,00$  (seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yaitu dari uang pokok ditambah bunganya yang harus dibayar tunai dan seketika;

9. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam putusan perkara ini, Tergugat harus membayar kepada Para Penggugat uang sejumlah  $Rp180.648.000,00$  (seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Untuk itu Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tondano berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dijual lelang di muka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk kiranya mendapatkan kepastian hukum atas masalah ini;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dijual lelang di muka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu persetujuan/ kesepakatan dalam kegiatan arisan di Desa Ranotongkor, dimana Tergugat selaku pengelola/ penanggung jawab arisan tersebut sedangkan Para Penggugat selaku anggota yang memberikan dana/ uang untuk kegiatan arisan tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan pada Desember 2010;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp93.600.000,00 ditambah dengan bunga sebesar 3% setiap bulannya yaitu sebesar  $Rp93.600.000,00 \times 3\% = Rp2.808.000,00$  dihitung sejak bulan Januari 2009 sampai didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan pada bulan Juli 2011 yaitu selama 31 bulan menjadi  $Rp2.808.000,00 \times 31 \text{ bulan} = Rp87.048.000,00$  sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar  $Rp93.600.000,00 + Rp87.048.000,00 = Rp180.648.000,00$  (seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yaitu dari uang pokok ditambah bunganya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp93.600.000,00 (pokok) + Rp87.048.000,00 (bunga) = Rp180.648.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya angka (3) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam satu persetujuan kegiatan arisan, dan Tergugat adalah sebagai pengelola arisan. Bahwa dalil ini tidak sepenuhnya benar karena dalam pengelolaan kegiatan arisan Tergugat tidak bekerja sendiri melainkan bersama - sama dengan pihak lain yang adalah juga pengurus arisan dan hal ini diketahui oleh Para Penggugat. Dan salah satu pengurus yang dimaksud tersebut adalah Saudara Yetti Aror;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara Yetti Aror yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, menjadi pengurus arisan sejak tahun 2006 sampai dengan 2009. Dan dengan tidak diikutsertakan saudara Yetti Aror sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga seharusnya menjadikan Yetti Aror (yang adalah juga pengurus/ pengelola arisan) dan Netrin Pogalin serta Wisye Ngantung sebagai pihak dalam perkara ini mengingat Yetti Aror (yang adalah juga pengurus/ pengelola arisan) dan Netrin Pogalin serta Wisye Ngantung diketahui oleh Para Penggugat sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar bunga uang arisan kepada Para Penggugat. Dan dengan tidak diikutsertakannya saudara Yetti Aror (yang adalah juga pengurus arisan) dan Netrin Pogalin serta Wisye Ngantung sebagai yang berkewajiban membayar bunga uang kepada Para Penggugat, untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka secara hukum sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Kabur.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas kapan dimulainya arisan simpan-pinjam ini mengingat arisan simpan-pinjam ini adalah arisan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun dan menghasilkan bunga uang yang telah dinikmati oleh Para Penggugat. Dan jumlah uang yang diuraikan Penggugat pada posita gugatan angka 4 (empat) adalah jumlah sisa bunga uang (bukan uang pokok) yang merupakan hasil berlipat gandanya bunga uang dari tahun ke tahun yang di akhir tahun khususnya 2010 belum terbayar oleh pihak ketiga (Yetti Aror, Netrin Pogalin, Wisye Ngantung);
2. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga tidak jelas menguraikan posisi Tergugat dalam perkara ini apakah sebagai peminjam uang arisan atau sebagai pengelola uang arisan karena dalam posita gugatan angka 7 Penggugat jelas memposisikan Tergugat sebagai peminjam uang arisan sebagaimana terlihat dalam kata-kata "Tergugat belum melunasi kewajibannya mengembalikan uang pada Penggugat" hal ini sangat membingungkan karena antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan pinjam meminjam uang, bahkan Tergugat sendiri

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu pemilik bunga uang yang belum tertagih dari pihak ke tiga (peminjam) uang arisan diakhir tahun 2010;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 116/PDT.G/2011/PN.TDO., tanggal 9 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Tondano atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.TDO., yang akan dijual lelang di muka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu persetujuan/ kesepakatan dalam kegiatan arisan di Desa Ranotongkor, dimana Tergugat selaku pengelola/ penanggung jawab arisan tersebut sedangkan Para Penggugat selaku anggota yang memberikan dana/ uang untuk kegiatan arisan tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan pada Desember 2010;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp93.600.000,00 ditambah dengan bunga sebesar 6% setahun yaitu sebesar  $Rp93.600.000,00 \times 6\% = Rp5.616.000,00$  dihitung sejak bulan Desember 2010 sampai didaftarkan gugatan ini ke pengadilan pada bulan Juli 2011 yaitu selama 1 tahun, sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar  $Rp93.600.000,00 + Rp5.616.000,00 = Rp99.216.000,00$  (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yaitu dari uang pokok ditambah bunganya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp93.600.000,00 (pokok) + Rp5.616.000,00 = Rp99.216.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), secara tunai dan seketika;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 105/PDT/2012/PT.MDO., tanggal 10 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 09 Februari 2012, Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.TDO., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai bunga morator, sehingga amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Tondano atas harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.TDO., yang akan dijual lelang di muka umum jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu persetujuan/ kesepakatan dalam kegiatan arisan di Desa Ranotongkor, dimana Tergugat selaku pengelola/ penanggung jawab arisan tersebut sedangkan Para Penggugat selaku anggota yang memberikan dana/ uang untuk kegiatan arisan tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan pada Desember 2010;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp93.600.000,00 (pokok) + Rp5.616.000,00 = Rp99.216.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), secara tunai dan seketika;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 6 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.Tdo., *jo*. Nomor 105/PDT/2012/PT.Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I sampai dengan IX/ Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum yang seharusnya dituruti dalam perkara *in casu* sehingga Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan menjadi korban ketidakadilan sebab:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PDT/2012/PT.MDO., tanggal 10 Agustus 2012 yang dimohonkan kasasi ini, telah diberitahukan pada tanggal 6 September 2012 secara patut dan diikuti dengan Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 18 September 2012 serta diikuti dengan memori kasasi ini yang dalam tempo yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan kasasi ini secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara *in casu* sebab Para Penggugat Asli tidak mempunyai kualitas untuk hanya menggugat Tergugat Asli/ Pemohon Kasasi karena sebagaimana dalil Para Penggugat Asli/ Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa antar Para Penggugat Asli dan Tergugat Asli telah terikat kegiatan arisan oleh sebab itu seharusnya seluruh anggota arisan (21 anggota) dijadikan pihak dalam perkara *in casu* vide bukti P.I yaitu daftar nama-nama anggota, mulai tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 17 Oktober 2010, oleh karena uang anggota arisan yang belum terbayarkan ada pada anggota arisan dan pihak ketiga sesuai kesepakatan seluruh anggota arisan tersebut;
3. Bahwa fakta persidangan saudara Jetty Aror sebagai koordinator/ pengelola/ pengurus, begitu juga Netrin Pogalin dan Wisje Ngantung sebagai yang berkewajiban mengembalikan uang arisan tersebut sepatutnya dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi Jetty Aror, Netrin Pogalin & Wisje Ngantung, tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi oleh sebab itu sepatutnya gugatan Penggugat Asli dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara *in casu* sebab Para Penggugat Asli tidak mempunyai hubungan hukum untuk menggugat Tergugat Asli/ Pemohon Kasasi dalam satu register perkara sebab disamping Para Penggugat Asli tidak mempunyai hubungan hukum juga hak dan kepentingannya sangat berbeda sehingga pembuktiannya juga sangat berbeda oleh karena disamping sahamnya berbeda dan pula bunga uang yang telah dikembalikan berbeda pula;
5. Bahwa pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali bunga morator harus diperbaiki .... dan seterusnya, bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara jeli dalam memutus perkara *a quo* sebab mengenai sita jaminan atas seluruh harta kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat Asli sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sebab Tergugat Asli bukan menjalankan usaha sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri sebab fakta hukum dalam kegiatan arisan tersebut Tergugat/ Pemandang/ Pemohon Kasasi hanya bertindak sebagai pencatat pembukuan arisan tersebut dan bukan menerima dan menikmati uang arisan sebagaimana dalil Para Penggugat Asli, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, bahwa uang arisan tersebut ada pada anggota arisan dan pada pihak ketiga sesuai kesepakatan seluruh anggota arisan;

6. Bahwa pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat Asli telah menerima uang Para Penggugat Asli sebesar Rp114.500.000,00 dan baru dikembalikan Rp20.900.000,00 dan pertimbangan hukum yang menyatakan dari bukti P-I maupun bukti T-I dapat disimpulkan bahwa jumlah uang Para Penggugat Asli yang masih ada dan dikelola Tergugat Asli serta belum dikembalikan sampai Desember 2010 sejumlah Rp93.600.00;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak sesuai bukti yang ada yang terungkap di persidangan akan tetapi pertimbangan tersebut hanyalah konklusi atau kesimpulan dari Majelis Hakim tersebut tanpa disertai dengan bukti yang terungkap di persidangan sebab sesuai catatan pembukuan keuangan dari peserta arisan tersebut yang dipegang oleh Tergugat Asli adalah dengan rincian sebagai berikut:

- Poppi Moku	sebesar	Rp20.000.000,00;
- Lius Nongko	sebesar	Rp10.000.000,00;
- Yenni Kotulus	sebesar	Rp1.500.000,00;
- Mona Mentang	sebesar	Rp3.500.000,00;
- Yanty Samola	sebesar	Rp15.000.000,00;
- Berty Samola	sebesar	Rp4.000.000,00;
- Yolla Nongko	sebesar	Rp18.000.000,00;
- Ane Moku	sebesar	Rp15.000.000,00;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Norce Samola sebesar Rp.....  
Jumlah total Rp87.000.0000,00; hal ini sisa

keuntungan bunga uang di tahun 2009 untuk ditagih pada pihak ke tiga;

Bahwa bunga uang yang telah dibayarkan oleh pihak ke tiga dan telah diterima oleh Para Penggugat Asli sebesar Rp10.370.125,00; sehingga sisa bunga uang yang belum tertagih pada pihak ketiga (Yetty Aror, Netrin Pogalin, Wisje Ngantung) sebesar Rp76.629.875,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Poppi Moku	sebesar	Rp19.000.000,00
- Lius Nongko	sebesar	Rp5.764.875,00
- Yenni Kotulus	sebesar	Rp800.000,00
- Mona Mentang	sebesar	Rp5.300.000,00
- Yanty Samola	sebesar	Rp12.665.000,00
- Berty Samola	sebesar	Rp4.100.000,00
- Yolla Nongko	sebesar	Rp17.000.000,00
- Ane Moku	sebesar	Rp12.000.000,00
- Norce Samola	sebesar	Rp.....

Bahwa khusus Norce Samola (Penggugat Asli IX) dalam pembukuan tidak lagi memiliki sisa tagihan bunga uang dalam arisan tersebut karena ia telah menyelesaikan secara langsung tagihan bunga uang pada pihak ketiga (Yetty Aror) *vide* bukti P-I yang didukung bukti T.I dan T-2;

Begitu juga pertimbangan oleh *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat Asli telah melakukan ingkar janji/ *wanprestasi*, pertimbangan tersebut sangat keliru sebab tidak terungkap di persidangan bahwa uang arisan tersebut adalah usaha sendiri dari Tergugat Asli dan tidak terungkap antara Para Penggugat Asli dengan Tergugat Asli ada perjanjian akan tetapi fakta persidangan melalui saksi-saksi bahwa Tergugat Asli hanya pencatat dan pemegang pembukuan dari anggota arisan tersebut dan uang arisan tersebut ada pada anggota arisan dan pihak ketiga sesuai kesepakatan anggota arisan tersebut;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum terhadap perkara *a quo* sebab sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609/K/PDT/1985 tanggal 9 Desember 1985 surat bukti yang berupa hanya foto copy harus dikesampingkan dan fakta hukum dalam perkara ini surat bukti yang diberi tanda P.I yang diajukan oleh Para Penggugat Asli hanya berupa foto copy yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 28 September 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tondano, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Johanis P.Kotulus dan 2. Nikson Runtuwuw telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti T1, T2 dan 2 (dua) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MEITY NONGKO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MEITY NONGKO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M., dan Dr.H.HAMDAN,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,  
SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00.
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00.
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp.489.000,00.</u>
Jumlah .....	Rp.500.000,00.

Panitera Pengganti :